



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 164.

TAHUN 1986

SERI : D NO. 162.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 03 TAHUN 1985

T E N T A N G

PERLINDUNGAN IKAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang** : a. bahwa bentuk dan materi Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1/PD/DPRD-GR/1971, tentang Perlindungan Ikan, tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadaan dewasa ini ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang perlindungan Ikan yang baru, dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1/PD/DPRD-GR/1971 tentang Perlindungan Ikan.
- Meningat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERLINDUNGAN IKAN.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;

- c. Menangkap ikan adalah memakai suatu alat atau bahan untuk menangkap atau membunuh ikan ;
- d. Bahan peledak adalah segala bahan yang dapat meledak didalam air sehingga mengakibatkan ikan mabuk atau mati ;
- e. Bahan tuba/racun adalah segala bahan yang bersifat racun yang dapat memabukkan atau mematikan ikan ;
- f. Strum adalah arus listrik yang bersumber dari segala sumber listrik ;
- g. Ikan adalah segala jenis ikan (termasuk telur dan benih ikan) udang-udangan, siput-siputan dan jenis-jenis binatang lunak lain yang hidup didalam air ;
- h. Tempat hidup ikan adalah semua genangan/aliran air yang dimanfaatkan untuk menghasilkan ikan.

B A B II

LARANGAN PENANGKAPAN

Pasal 2

Semua penduduk di Daerah wajib ikut serta memelihara dan membina tempat hidup ikan untuk menghasilkan ikan.

Pasal 3

- (1) Dilarang menangkap ikan dengan mempergunakan bahan peledak, bahan tuba/racun, aliran listrik (strum) dan atau alat/cara lain yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan pada semua tempat hidup ikan,
- (2) Dilarang menangkap ikan di Danau-Danau dengan mempergunakan jaring yang mata jaringnya (sarangnya) berukuran kurang dari 5 cm,
- (3) Dilarang menangkap ikan pada musim ikan sedang berkembang biak diperairan-perairan, terutama di Danau-Danau.
- (4) Dilarang mengganggu bagian-bagian perairan tertentu yang menjadi tempat ikan berkembang biak, bersarang dan berlindung.
- (5) Dilarang menangkap ikan dengan alat atau cara lain yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan.

Pasal 4

Larangan penangkapan dimaksud pada pasal 3 peraturan Daerah ini dikecualikan bagi kepentingan penyelidikan dan ilmu Pengetahuan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah.

B A B III.

PENYIDIKAN

Pasal 5

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak Pidana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dianggap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini berwenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
5. Mengambil sidikjari dan memotret seseorang.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup

bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hak tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Propinsi Bali Nomor 1/PD/DPRD-GR/1971 Tentang Perlindungan ikan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 29 Juli 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
BALI

ttd

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan

Nomor : 523.61 - 113 tanggal : 11 Januari 1986

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 164 tanggal : 1 Maret 1986

Seri : D Nomor : 162

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 03 TAHUN 1985
T E N T A N G
PERLINDUNGAN IKAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1/PD/DPRD-GR/1971, tentang Perlindungan Ikan ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 49 oleh karena itu sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Perkembangan penggunaan teknologi khususnya pemakaian setrum untuk penangkapan ikan dalam Peraturan Daerah yang lama belum diatur. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru; yang mengatur tentang Perlindungan Ikan dan menyatakan Peraturan Daerah yang lama tidak berlaku lagi.

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi ikan dari kemusnahan karena perbuatan manusia, tanpa mengurangi kepentingan manusia itu sendiri dan selanjutnya untuk meningkatkan konsumsi protein hewani bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Meningkatkan produksi, berarti ikut menjaga, memelihara, serta memajukan usaha perikanan. Oleh karena itu kepada segenap masyarakat diwajibkan melapor kepada yang berwajib apabila diketahui akan, sedang, dan telah terjadi pelanggaran berupa usaha untuk memusnahkan ikan.

Pasal 3 ayat (1) Larangan ini dikenakan kepada pelaksana langsung dan atau yang tidak langsung.

Pasal 3 ayat (1) Larangan bagi penggunaan jaring/jala yang ukuran matanya kurang dari pada 5 (lima) Cm, ialah agar ikan sebelum

tertangkap mempunyai kesempatan berkembang biak se-
tidak-tidaknya sekali dalam hidupnya.

Pasal 3 ayat (3) s.d. (5) Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 523.61 - 113**

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 03 TAHUN 1985 TENTANG PERLINDUNGAN IKAN.

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Agustus 1985 Nomor 188.341/14063/Hk perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perlindungan Ikan.
- Menimbang** : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Mengesahkan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 03 Tahun 1985 tentang Perlindungan Ikan, dengan perubahan :
1. **Konsiderans Mengingat** :
— nomor urut 1 diubah menjadi nomor 2.

- nomor urut 2 diubah menjadi nomor 1.
2. Sesudah Pasal 1 ditambahkan kata-kata "BAB II" dengan judul Bab "LARANGAN PENANGKAPAN".
 3. Kata-kata " BAB II " dan " LARANGAN PENANGKAPAN " di bawah Pasal 2 dihapus.
 4. Sesudah Pasal 3 ayat (5) ditambahkan Pasal 4 baru sebagai berikut :

Pasal 4

Larangan penangkapan dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi kepentingan penyelidikan dan ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah.

5. Sesudah Pasal 4 baru ditambahkan Bab III baru sebagai berikut :

BAB III PENYIDIKAN.

Pasal 5

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diangkat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini berwenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

4. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 6. memanggil orang untuk di dengan dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
 7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
6. Bab III lama menjadi Bab IV.
 7. Pasal 4 lama menjadi Pasal 7 baru.
 8. Kata-kata " BAB IV " dan " KETENTUAN LAIN-LAIN " diubah dan harus dibaca : "BAB V " dan " KETENTUAN PENUTUP ".
 9. Pasal 5 lama dihapus.
 10. Pasal 6, 7 dan 8 lama diubah menjadi Pasal 8, 9 dan 10.
 11. Setelah Pasal 9 kata-kata " BAB V " dengan Judul " KETENTUAN PENUTUP " dihapus.
 12. Dibawah bagian penandatanganan ditambahkan rumusan kata-kata sebagai berikut :
 - Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal Nomor
 - Diusahakan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor tanggal Tahun Seri

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 11 Januari 1986.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SOEPARDJO.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.